

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	<b>STANDAR PENELITIAN (Masukan)</b>	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 2.18/MUTU-STD/UFDK/I/2024

# **STANDAR**

## **STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**



**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI  
TAHUN 2024**



**AKADEMIK**  
**STANDAR PENELITIAN (Masukan)**

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor : 2.18/MUTU-STD/UFDK/I/2024

Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024

Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024



**AKADEMIK**  
**STANDAR PENELITIAN (Masukan)**

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.18/MUTU-STD/UFDK/I/2024

**Daftar Isi**

<b>Penyusunan Oleh</b>	.....	2
<b>Pemeriksaan Oleh</b>	.....	2
<b>Pemrosesan Oleh</b>	.....	2
<b>Penetapan Oleh</b>	.....	2
<b>Daftar Isi</b>	.....	3
<b>Visi dan Misi</b>	.....	4
<b>Definisi Istilah</b>	.....	4
<b>Rasional Standar SPMI</b>	.....	4
<b>Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar</b>	.....	4
<b>Dokumen Pencapaian Standar</b>	.....	5
<b>Pihak yang Bertanggung Jawab</b>	.....	6
<b>Referensi</b>	.....	6

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	<b>STANDAR PENELITIAN (Masukan)</b>	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 2.18/MUTU-STD/UFDK/I/2024

## I. Visi dan Misi

### Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

### Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

## II. Definisi Istilah

1. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
2. Standar Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik
3. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. LPPM Universitas Fort De Kock (UFDK) adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara hierarki kepemimpinan berada di bawah Rektor Universitas Fort De Kock

## III. Rasional Standar SPMI

Tata cara pengelolaan keuangan termasuk pembiayaan penelitian wajib mengikuti asas akuntabilitas, efisiensi, produktivitas dan aksesibilitas. Pendanaan dan pembiayaan merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik, mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta daya saing bangsa, UFDK menyediakan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, UFDK perlu menyusun dan menetapkan standar yang mengatur pendanaan dan pembiayaan penelitian.

## IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK wajib menyediakan dana internal untuk penelitian	Tersedianya alokasi dana penelitian dari internal universitas sebesar 5% dari RAB, yang digunakan untuk membiayai : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan penelitian;</li> <li>b. pelaksanaan penelitian;</li> <li>c. pengendalian penelitian;</li> <li>d. pemantauan dan evaluasi penelitian;</li> <li>e. pelaporan hasil penelitian; dan</li> <li>f. diseminasi hasil penelitian</li> </ol>	1. Mendorong terciptanya kerja sama dengan institusi/lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri agar pembiayaan penelitian mampu melebihi dari standar minimal. 2. Mendorong produksi untuk mendapatkan dana hibah kompetisi.
2	Universitas/LPPM/Program Studi mengupayakan	Terdapat bukti laporan pelaksanaan hasil penelitian	



## AKADEMIK

### STANDAR PENELITIAN (Masukan)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor Dokumen : 2.18/MUTU-STD/UFDK/I/2024

	pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain didalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	<p>yang mendapat pendanaan dari lembaga luar negeri</p> <p>Terdapat bukti laporan pelaksanaan hasil penelitian yang mendapat pendanaan dari pemerintah, lembaga dalam negeri atau masyarakat</p> <p>Rasio jumlah penelitian dengan biaya luar negeri per tahun terhadap dosen tetap <math>\geq 10\%</math></p> <p>Rasio jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT per tahun terhadap dosen tetap <math>\geq 40\%</math></p>	<p>3. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian yang bersumber dari pendanaan luar negeri.</p> <p>4. Hasil penelitian dosen berdaya saing tinggi dan berkontribusi memecahkan permasalahan di masyarakat sehingga menjadi rujukan semua pihak.</p> <p>5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar.</p> <p>6. Menyusun regulasi dan pendanaan hilirisasi hasil penelitian.</p>
3	UFDK memiliki kebijakan yang mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	<p>Tersedianya kebijakan yang mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>Rasio jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri pertahun terhadap dosen tetap <math>\geq 50\%</math></p> <p>Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun <math>\geq \text{Rp}20</math> juta</p>	
4	UFDK wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian	<p>Tersedianya dana pengelolaan penelitian yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Belanja Tahunan Universitas sebesar 1% dari RAB yangdigunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi</li><li>proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan</li><li>diseminasi hasil penelitian;</li><li>peningkatan kapasitas peneliti; dan</li><li>insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan</li><li>intelektual (KI).</li></ol>	
5	UFDK wajib membiayai kegiatan hilirisasi hasil penelitian	Terdapat unit bisnis yang mengelola komersialisasi hasil penelitian	

#### V. Dokumen Pencapaian Standar

1. MoU dan MoA penelitian dengan instansi dalam dan luar negeri
2. Publikasi penelitian dosen
3. RIP (Rencana Induk Penelitian) dan Pedoman Penelitian
4. Daftar Penerimaan Dana Hibah Penelitian
5. Laporan Penggunaan Dana 70%
6. Laporan Penggunaan Dana 100%

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	<b>STANDAR PENELITIAN (Masukan)</b>	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 2.18/MUTU-STD/UFDK/I/2024

## **VI. Pihak yang Bertanggungjawab**

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Bagian Keuangan

## **VII. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Fort De Kock
8. Renstra Universitas Fort De Kock
9. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK

